NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS YARSI
DENGAN
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

TENTANG
KERJA SAMA PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 005/MOU/REK/UY/II/2019
NOMOR: K.220/C.06.01/Unmas/II/2019

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Februari** Tahun **Dua ribu sembilan belas (25-02-2019),** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Prof. dr. H. Fasli Jalal, Ph.D** — Rektor Universitas YARSI, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan YARSI Nomor 029/PEN/KEP/I/2019 tanggal 29 Januari 2019, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas YARSI, berkedudukan di Jakarta, Jalan Letjend Soeprapto Kav.13, Cempaka Putih, Jakarta, 10510, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. **Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd** — Rektor Universitas MAHASARASWATI, yang diangkat berdasarkan Keputusan SK Yayasan PR Saraswati Pusat Denpasar; Nomor 105/PP/A.10/B/IV/2018 tertanggal 12 April 2018 dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas MAHASARASWATI, berkedudukan di Denpasar, Jalan Kamboja No.11 A, Denpasar 80223, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang tertuang di dalam Nota Kesepahaman ini, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:
a. Pendidikan;
b. Penelitian;
c. Pengabdian kepada masyarakat;
d. Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya; dan
e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.

(2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 6
PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA, **UNIVERSITAS YARSI**	**PIHAK KEDUA,** **UNIVERSITAS MAHASARASWATI**
UNIVERSITAS YARSI	METERAI TEMPEL EF29FAFF575449134 6000 ENAM RIBU RUPIAH
Prof. dr. H. Fasli Jalal, Ph.D.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Rektor	**Rektor**

Disaksikan Oleh

Prof Dr Bambang S. Trenggono, drg, M Biomed	Dr. drg Dewa Made Wedagama, Sp. KG
Dekan Fakultas Kedokteran Gigi	**Dekan Fakultas Kedokteran Gigi**